



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI F NOMOR 256**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pelayanan dasar bidang sosial adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal bidang sosial sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131, Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah instansi yang menangani/ melayani bidang sosial.
6. Urusan Wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah.
7. Pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
11. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Kewenangan daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
13. Standar teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Tujuan Strategi Pencapaian Pelayanan Standar Minimal bidang sosial di Kabupaten Samosir adalah :

- a. Menjamin akses PMKS di Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial;
- b. Acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 3

Fungsi Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai berikut :

- a. Alat ukur untuk menjami tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai penyedia pelayanan bidang sosial kepada masyarakat;
- b. Tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan bidang sosial;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang sosial kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang sosial;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan bidang sosial Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB II

JENIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayah Kabupaten Samosir, yang terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;
 - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kabupaten;
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kabupaten;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten;

- b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten;
 - b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial skala kabupaten.

Pasal 6

- (1) Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2015 dengan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan indikator kinerja dari target pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dibidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dibidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga dalam rangka penyelenggaraan pelayanan wajib menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap, sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal' sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perlindungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang sosial melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang sosial sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Gubernur, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 14 September 2012

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 2012

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI P NOMOR 256

NOMOR : 21 TAHUN 2012
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2012
 TENTANG : STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL KABUPATEN SAMOSIR


INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
	Indikator	Nilai		
2	3	4	5	6
<p>pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial :</p> <p>a. Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS ;</p>	<p>Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.</p>	80%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$	2015
<p>b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.</p>	<p>Prosentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya</p>		$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$	2015

<p>nyediaan sarana dan sarana sosial : penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; dan</p>	<p>Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial</p> <p>80 %</p>	<p>Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</p> $\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$	<p>2015</p>
<p>penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.</p>	<p>Persentase Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial</p> <p>60 %</p>	<p>Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</p> $\frac{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$	<p>2015</p>
<p>pengurangan korban bencana : bantuan sosial bagi korban bencana; dan</p>	<p>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama darurat</p> <p>80 %</p>	<p>jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun</p> $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	<p>2015</p>
<p>evakuasi korban bencana.</p>	<p>Prosentase Korban Yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap</p> <p>80 %</p>	<p>jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun</p> $\frac{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}}{\text{jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}} \times 100\%$	<p>2015</p>

<p>laksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia (lansia) tidak sosial:</p>	<p>Prosentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</p>	<p>40 %</p>	<p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun $\times 100\%$</p> <p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun</p>	<p>2015</p>
---	---	-------------	--	-------------

Undangkan di Pangururan
 da tanggal, 18 September 2012
 KRETARIS DAERAH,



HATORANGAN SIMARMATA
 MBINA UTAMA MUDA
 P.19570622 198603 1 005

Ditetapkan di Pangururan
 pada tanggal, 14 September 2012

BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

RITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 HUN 2012 NOMOR 23/SERI F NOMOR 256

KATA PENGANTAR

Amanat Pemerintah untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan secara gamblang telah tertuang di dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan urusan mutlak yang menjadi wewenang Pemerintah, urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, dimana Pemerintah berperan sebagai regulator sedangkan pemerintah daerah sebagai implementator.

Salah satu urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut adalah urusan bidang sosial. Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kondisi kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.

Masuknya urusan sosial ke ranah urusan wajib tersebut merupakan suatu hal yang cukup penting mengingat 'departemen sosial' pernah dibubarkan pada masa pemerintahan Gus Dur. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa urusan sosial masih diakui menjadi kewajiban negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan yang semakin baik.

Untuk melaksanakan urusan-urusan wajib dimaksud, maka Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya, kementerian teknis ditugaskan menyusun pedoman teknis pelaksanaan SPM, dalam hal ini telah terbit Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan pedoman dan ketentuan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah (Pusat).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diperintahkan menyusun strategi pencapaian SPM yang dapat dituangkan dalam peta jalan (*roadmap*) pencapaian SPM. Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah LAN telah bekerjasama untuk menyusun *roadmap* pencapaian SPM di lima bidang urusan wajib, salah satunya adalah bidang sosial.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemuda & Olahraga (Dinsosnakerpora) Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial, dan pada umumnya bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Pangururan, 14 September 2012

BUPATI SAMOSIR



Ir. MANGINDAR SIMBOLON

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Pencapaian SPM Bidang Ruang Lingkup Strategi Sosial	4
D. Metode Perumusan	4
E. Kerangka Pikir.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KONSEP DAN KEBIJAKAN	
A. Konsep Standar Pelayanan Minimal	10
B. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal	14
BAB III : PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL	
A. Deskripsi Wilayah.....	30
B. Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga	31
C. Perkembangan Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	33
D. Permasalahan	51
E. Tantangan Ke Depan	52
BAB IV : ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM	
A. Analisis SWOT	54
B. Target Pencapaian SPM Bidang Sosial (Roadmap 2008-2015)	59
C. Strategi Capaian SPM Bidang Sosial	62
D. Kebutuhan Sumber Daya Pencapaian SPM	69
BAB V : PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PMKS di Kabupaten Samsir.....	29
Tabel 3.1	Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	34
Tabel 3.2	Kegiatan Bantuan Sosial.....	35
Tabel 3.3	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.....	43
Tabel 3.4	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).....	48
Tabel 4.1	Internal Faktors Summary (IFAS).....	54
Tabel 4.2	Eksternal Faktors Analysis Summary (EFAS).....	56
Tabel 4.3	Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial dan GAPnya.....	60
Tabel 4.4	Roadmap Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	61
Tabel 4.5	Program, Kegiatan, Target dan Kebutuhan Anggaran Yang Terkait Pencapaian SPM.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan negara dan pemerintah pada dasarnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini selanjut dengan amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) bahwa keberadaan negara dan pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Pelayanan kesejahteraan masyarakat/kesejahteraan sosial pun telah dituangkan dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-Undang tersebut yang dimaksud kondisi kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.

Penanganan kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah (pusat), namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dan berbagai komponen bangsa yang lainnya. Hal ini sering dikenal dengan istilah negara kesejahteraan, dimana negara tidak hanya berkedudukan sebagai 'penjaga keamanan' akan tetapi juga ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Adamson (2010) menyebutkan adanya empat hal yang disediakan oleh negara kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain: (1) Menciptakan keamanan, (2) Mensuplai pelayanan sosial, (3) Mengurangi biaya sosial masyarakat, dan (4) Mengontrol angka reproduksi.

Tugas negara dan pemerintah dengan demikian meliputi upaya-upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan warga masyarakatnya melalui langkah-langkah konkret di antaranya menjamin setiap individu dan keluarganya untuk memperoleh pendapatan minimum sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup paling mendasar, memberikan perlindungan sosial ketika individu dan keluarganya berada dalam situasi rawan seperti sakit, usia lanjut, tuna karya serta kemiskinan, dan menjamin setiap individu, tanpa memandang etnik, agama, pendapatan, gender atau cacat tubuh yang dimilikinya, agar memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (khususnya balita), sanitasi dan air bersih secara memadai.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah digulirkan sejak dahulu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Hal-hal ini sesungguhnya telah tertuang pula di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bahwa telah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Urusan-urusan pemerintahan dimaksud meliputi urusan wajib (*obligatory*) dan urusan pilihan (*optional*). Urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus dilaksanakan oleh semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan urusan pilihan tidak harus dilaksanakan oleh setiap daerah, namun hanya daerah tertentu sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan bidang sosial. Untuk menjalankan urusan wajib tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kementerian teknis berkewajiban menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut yang kemudian dituangkan dalam peraturan menteri (permen) maupun keputusan menteri (kepmen). Hingga saat ini terdapat 13 (tiga belas) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional yang meliputi SPM bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual bagi anak dan remaja di kabupaten/kota dan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kesenian dan kominfo. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar bidang sosial masih menghadapi sejumlah persoalan di daerah, di antaranya: masih terdapat perbedaan persepsi dalam memaknai ruang lingkup pembangunan bidang sosial, minimnya *resources* (SDM, anggaran dan sarpras) serta belum terbangunnya

komitmen yang cukup tinggi di antara pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagai contoh, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi 22 jenis belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah belum tersusunnya strategi pencapaian SPM bidang sosial.

Melalui penerbitan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan mampu mendukung pelayanan dasar bidang sosial secara optimal. Jenis pelayanan dasar yang diberikan meliputi penanganan kegiatan sosial, penyediaan sarpras bidang sosial, penanggulangan korban bencana dan pelaksanaan & pengembangan jaminan sosial.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai target-target yang telah ditentukan secara nasional. Dengan demikian, tugas pemerintah daerah bukan menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun hanyalah berupaya mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Samosir dan Lembaga Administrasi Negara – dalam hal ini Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – telah sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka penyusunan strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

B. Tujuan

1. Memberikan arah pembangunan bidang sosial di Kabupaten Samosir;
2. Menyediakan pedoman bagi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Samosir;
3. Mensinergikan sumber daya (*resources*) yang tersedia dalam pembangunan bidang sosial;
4. Mengakselerasi pembangunan bidang sosial agar mampu mencapai target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan;

C. Ruang Lingkup Buku “Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial”

1. Pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
2. Permasalahan Yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial selama ini;
3. Pemetaan faktor kekuatan, kelemahan, tantangan dan potensi daerah terkait dengan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
4. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Roadmap 2008-2015);
5. Strategi pencapaian (*road map*) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Samosir.

D. Metode Perumusan

Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan melalui wawancara dan diskusi terbatas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, data sekunder dikeluarkan oleh dinas/intansi terkait yang ada di Kabupaten Samosir, berupa Renstra Dinsosnakerpora, RPJMD, Kabupaten Dalam Angka, dan sebagainya. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman review dokumen (*document review*).

Analisis data dilakukan melalui beberapa teknik, yakni:

1. Analisis Perkembangan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Analisis perkembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan menampilkan perkembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari tahun ke tahun yang dikaji secara deskriptif analitik. Analisis perkembangan pencapaian dilengkapi dengan analisa gap (kesenjangan) antara pencapaian yang ada dan kesesuaian dengan target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Analisis SWOT

Kajian ini juga menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan Analisis SWOT. Teknik pengumpulan data yaitu dengan *indepth Interview* dan Studi Literatur. Penggunaan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dipandang merupakan analitis yang tepat dalam memperhitungkan alternatif – alternatif terhadap pemikiran analitis sedangkan teknis pengumpulan data melalui *interview* diharapkan merupakan teknik yang dapat mengelaborasi masukan – masukan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten Samosir.

Proses penggunaan manajemen analisa SWOT menghendaki adanya suatu survei internal tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), serta survei eksternal atas *opportunities* (peluang/kesempatan) dan *threats* (ancaman). Tahapan dalam analisis SWOT ini mencakup :


a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

No.	FIS	Bobot	Nilai	Skor	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
	Kekuatan 1. 2. Dst				
2	Kelemahan 1. 2. Dst				

b. Identifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (Ekternal Factors Analysis Summary)

No.	FES	Bobot	Nilai	Skor	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
	Peluang 1. 2. Dst				
2	Ancaman 1. 2. Dst				

- c. Pemilihan Faktor Kunci yang penting, dengan membuat :
- Skoring/Penilaian, dilakukan dengan cara:
 - Pemberian nilai setiap item dalam setiap faktor lingkungan, dengan nilai 5 (sangat penting sekali) dan 1 (kurang penting), atau
 - Pemberian bobot setiap item dalam satu faktor (jumlahnya 100%) kemudian berikan nilai pada setiap item, dan kemudian bobot x nilai.
 - Menentukan peta kekuatan



- Kuadran I :
Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan organisasi yang memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditempuh dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).
- Kuadran II:
Meski menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
- Kuadran III:
Organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi dalam kondisi seperti ini

adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

– Kuadran IV:

Organisasi dalam situasi ini sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

d. Membuat Matrik Pilihan Strategi.

Analisis SWOT dengan skoring yang kemudian ditentukan hasilnya berdasarkan kuadran, dengan rumus berikut:

- Apabila $S > W$ dan $O > T$ maka strategi yang dilakukan adalah memiliki perilaku "agresif";
- Apabila $S > W$ dan $O < T$ maka strategi yang dilakukan adalah memiliki perilaku yang mampu mengembangkan "diversifikasi";
- Apabila $S < W$ dan $O > T$ maka strateginya adalah mencari alternate dengan perilaku yang "berputar arah";
- Apabila $S < W$ dan $O < T$ maka strateginya adalah mencari alternatif dengan perilaku "bertahan".

Pilihan Strategi:

– Asumsi S-O

Strategi ini dibuat sesuai dengan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;

– Asumsi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada;

– Asumsi S-T

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman;

– Asumsi W-T

Strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

e. Merumuskan Strategi

- a) Melakukan analisis strategi berdasarkan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal


Strategis Analisis Faktor Internal Strategis Analisis Faktor Eksternal	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Asumsi S-O	Asumsi W-O
ANCAMAN (T)	Asumsi S-T	Asumsi W-T

b) Merumuskan Strategi

Alternatif Strategi	Keterkaitan dengan Visi dan Misi	Keterkaitan dengan SPM	Skor Total
SO			
ST			
WO			
WT			

E. Kerangka Pikir

Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (sosial) memang telah melalui pasang surut, namun pada akhirnya penanganan bidang ini menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dengan tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi di dalamnya.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

F. Sistematika Penulisan

Buku strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang pentingnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, tujuan penyusunan buku strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, ruang lingkup buku, metode perumusan, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep dan Kebijakan memuat gambaran konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang membedakannya dengan konsep pelayanan publik, kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Bab III Pencapaian SPM Bidang Sosial memuat deskripsi wilayah, Gambaran Umum Dinsosnakerpora, Perkembangan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sampai tahun 2011, permasalahan yang dihadapi dan tantangan ke depan.

Bab IV Analisis Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial memuat analisis SWOT, Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Roadmap 2008-2015), Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan Kebutuhan Sumber Daya (*resources*).

Bab V Penutup, memuat kesimpulan-kesimpulan dari uraian sebelumnya, yang bersifat menegaskan ataupun merekomendasikan langkah-langkah tertentu dalam rangka penyusunan strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

BAB II

KONSEP DAN KEBIJAKAN

A. Konsep Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dijalankan selama beberapa dasawarsa jika dihitung sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 – sesungguhnya dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pencapaian tujuan otonomi daerah yang telah dilakukan sampai saat ini ada yang berhasil namun ada pula yang kurang berhasil. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan otonomi daerah tersebut merupakan hal yang wajar karena terdapat sejumlah hambatan yang melingkupinya, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal.

Namun demikian, Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerahnya, walaupun hanya pelayanan yang bersifat sangat mendasar. Dengan kata lain, sesungguhnya setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan negaranya secara minimal.

Jaminan untuk mendapat pelayanan dengan kualitas dan standard tertentu tersebut salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan Standard Pelayanan Minimal. Secara logis, Standard Pelayanan Minimal dapat diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan. Pertama, untuk dapat memberikan definisi yang jelas tentang pelayanan yang dimaksud. Kedua, memberikan informasi untuk melakukan perencanaan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu informasi tersebut juga dapat menjadi patok banding (*benchmark*) dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, dengan adanya standard ini juga memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan penekanan

pada pelayanan yang menjadi prioritas nasional. Terakhir, standard yang ada dapat menjadi elemen yang diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk menyediakan pelayanan. Hal ini dapat membantu dalam penyusunan anggaran belanja daerah, menilai kinerja penganggaran daerah, serta membantu menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh Menteri Keuangan secara lebih baik, utamanya untuk memperbaiki formula untuk yang diperlukan untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pelayanan minimal yang dimaksud tersebut adalah dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan dasar bidang sosial (kesejahteraan sosial). Kesejahteraan, merujuk pada pendapat Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006b), sedikitnya mengandung empat makna, sebagai berikut:

- ☞ **Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).** Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*sosial welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- ☞ **Kedua, sebagai pelayanan sosial.** Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*sosial security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal sosial services*).
- ☞ **Ketiga, sebagai tunjangan sosial** yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*sosial illfare*” ketimbang “*sosial welfare*”

☞ **Keempat, sebagai proses atau usaha terencana** yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Penanganan bidang kesejahteraan sosial oleh negara (pemerintah) merujuk pada adanya keberpihakan negara dan pemerintah kepada masyarakatnya. Inilah yang lebih banyak dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*).

Negara kesejahteraan adalah sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan sosial secara terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Suatu negara dikatakan sejahtera apabila memiliki empat pilar utama yaitu : (1) *Social citizenship*, (2) *Full democracy*, (3) *Modern industrial relation systems*, dan (4) *Rights to education and the expansion of modern mass education systems*.

Gagasan ini muncul pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada era "golden age" pasca Perang Dunia II. Faktor utama pendorong berkembangnya negara kesejahteraan adalah industrialisasi yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk, munculnya pembagian kerja (*division of labour*), perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya pengangguran siklikal¹, serta terciptanya kelas pekerja nirlahan (*landless working class*) beserta potensi mobilisasi politis mereka. Perkembangan negara kesejahteraan ini mengalami penyesuaian dengan kondisi di masing-masing Negara (Pierson, 2006).

Sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga dalam negara kesejahteraan harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh (*full employment*). Di satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsentif bagi warga

¹ Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja (*labour market*), sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif (*active labour policy*) untuk mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja [Ibid: 11]. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui sistem perpajakan yang kuat yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah di dalamnya. Segitiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak sosial-kebijakan aktif tenaga kerja merupakan karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan [Ibid: 11].

Implementasi negara kesejahteraan yang dilakukan di beberapa negara dengan berbagai modelnya seperti Model Universal (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia), Model Institusional (Jerman, Austria), Model Residual (AS, Inggris, Australia, Selandia Baru), dan Model Minimal (Yunani, Portugis, Chile, Brazil, Korea Selatan, Sri Lanka, Philipina)[Suharto, Edie, 2001] menunjukkan bahwa negara mampu berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan jaminan sosial yang memadai bagi masyarakat.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 'kesejahteraan' sejatinya tidak perlu pakai kata 'sosial' lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor 'pendidikan' dan 'kesehatan' juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-embel 'sosial' atau 'manusia'.

Di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah '*welfare*' (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung (Suharto, 2005b). Bidang

kesejahteraan (welfare) ini adalah domain utama para pekerja sosial, seperti halnya dokter dalam bidang kesehatan dan guru dalam bidang pendidikan.

Dalam konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. Meskipun pembangunan kesejahteraan dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Sosial (PPS) – Kementerian Sosial menyebutnya sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial-PMKS], yaitu mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar dan karenanya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Orang miskin, anak-anak telantar, anak jalanan, anak atau wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lanjut usia telantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pekerja sektor informal, pekerja industry yang tidak mendapatkan jaminan sosial, adalah beberapa contoh PMKS. Fungsi dan peran utama pembangunan kesejahteraan adalah:

- ☞ Mendorong investasi sosial (*sosial investment*) melalui penyiapan dan penyediaan SDM atau angkatan kerja yang berkualitas.
- ☞ Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kebijakan dan pelayanan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan keberdayaan rakyat dalam mengakses sumber dan pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- ☞ Mempertegas peran dan mandat 'kewajiban negara' (*state obligation*) dalam mewujudkan pemerataan kehidupan secara nyata melalui system perlindungan sosial.

B. Kebijakan

B.1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam konteks pelayanan publik di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan

pemberdayaan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi *politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama*.

Pada ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa pemerintah juga menyelenggarakan *urusan pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan tersebut*. Sedangkan pada Pasal 11 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria *eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi* dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Eksternalitas, adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria eksternalitas maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan kepada masyarakat, maka urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria akuntabilitas ditentukan berdasarkan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria akuntabilitas maka semakin dekat pemberi layanan dan penggunaannya, dan semakin banyak jumlah pengguna

layanan maka layanan tersebut lebih tepat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Efisiensi, adalah tingkat daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria efisiensi maka penyelenggaraan urusan lebih tepat pada tingkat pemerintahan dimana terdapat perbandingan terbaik antara *cost* penyelenggaraan urusan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan penyelenggaraan urusan. Penggunaan kriteria kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan secara kumulatif sebagai satu kesatuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib didefinisikan sebagai urusan daerah otonom yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh pemerintah. Hal ini berarti pemerintah menetapkan urusan mana yang merupakan urusan dasar yang menjadi prioritas penyelenggaraan dan mana yang merupakan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan di atas harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusan yang dapat dipilih untuk diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas.

Urusan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan urusan pilihan tersebut, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat memilih bagian urusan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kebutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai bidang lainnya.

Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi petunjuk bahwa terdapat urusan-urusan pemerintahan tertentu yang penyelenggaraannya dibagi-bagi antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara bersama-sama. Pembagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Sesuai dengan deskripsi di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud akan dijabarkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) didefinisikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menganut beberapa prinsip, yakni:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar yang dikenakan pada urusan wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) berlaku secara nasional, yang berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.
- d. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata.
- e. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasional, dan lain-lain.
- f. Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah serta menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu sendiri. Bagi pemerintah daerah suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menjadi acuan dalam menilai kinerja pelayanan publik, yakni kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan lebih terjamin penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan bermanfaat untuk menentukan Standar Analisis Biaya (SAB) yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik;
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan (baik Dana Alokasi Umum/DAU maupun Dana Alokasi Khusus/DAK);
- d. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang lebih berimbang;
- e. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan dapat membantu penilaian kinerja (LPJ) Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah;
- f. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik yang dapat disediakan pemerintah daerah;
- g. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni: (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Disamping kebijakan secara nasional, telah terbit pula kebijakan turunan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal dan Kepmendagri No. 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standard Pelayanan Minimal.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dilakukan melalui konsultasi yang dikordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Konsultasi tersebut dilakukan dengan tim konsultasi yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan LPND terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri. Hasil konsultasi tersebut dikeluarkan oleh masing-masing departemen/LPND sebagai Peraturan Menteri yang bersangkutan.

Hingga saat ini terdapat 13 (tiga belas) kementerian terkait yang telah mengeluarkan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk diterapkan ke seluruh daerah di Indonesia. Ketigabelas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud meliputi:

1. Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;

2. Bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
3. **Bidang sosial** berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Bidang perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
6. Bidang LH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bidang KB berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/85 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Perencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
8. Bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Bidang Nakertrans berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
10. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PR/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

11. Bidang pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.14011212010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Bidang kesenian berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK. 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
13. Bidang kominfo berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota (Surat Edaran Mendagri Nomor 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2011).

B.2. Kebijakan SPM Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut **PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.**

Tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi:

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial
3. Penanggulangan korban bencana
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial.

Uraian lengkap terkait mutu, nilai, target capaian dan lain-lain sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 1. Indikator SPM Bidang Sosial Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129 / Huk / 2008

No.	Indikator SPM		Standar Minimal	
			Nilai	Batas Waktu
1	Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial			
	A	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	2008 - 2015
	B	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	2008 - 2015
2	Penyediaan sarana dan prasarana social			
	A	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008 - 2015
	B	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2008 - 2015
3	Penanggulangan korban bencana			
	A	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	80%	2008 - 2015
	B	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2008 - 2015
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social			
	A	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40%	2008 - 2015

Sumber: diolah dari Lampiran Permensos No. 129/Huk/2008.

Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) tidak diperintahkan menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun hanya diminta menyusun strategi pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2015 seluruh PMKS di suatu daerah diharapkan telah memperoleh bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Jika digambarkan, maka jenis-jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial nampak sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Ruang Lingkup Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pelayanan dasar bidang sosial meliputi 4 (empat) jenis dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yang meliputi dua yakni pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten/kota dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial kabupaten/kota.
Indikator 1: Persentase (%) PKMS skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Indikator 2: Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 tahun skala kabupaten/kota yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial yang meliputi penyediaan sarana-prasarana panti sosial skala kabupaten/kota, dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan luar panti.
Indikator 3: Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Indikator 4: Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam satu tahun yang menyediakan sarana-prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Penanggulangan korban bencana meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota dan evaluasi korban bencana skala kabupaten/kota.

Indikator 5: Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Indikator 6: Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial skala kabupaten/kota.

Indikator 7: Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

Terkait dengan PMKS, saat ini Kementerian Sosial menangani 22 jenis PMKS, sebagai berikut:

1. **Anak Balita Telantar**, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.

2. **Anak Telantar**, adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang

dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

3. Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.

4. Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.

5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

6. Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

7. Lanjut Usia Telantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

8. Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.

9. Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

10. Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

11. Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

13. Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

14. Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami -istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

17. Komunitas Adat Terpencil (KAT), adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan, kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya

alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

18. Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).

19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

20. Pekerja Migran Telantar, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi telantar.

21. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar.

22. Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Namun, pada kenyataannya tidak seluruh jenis PMKS tersebut ada di setiap daerah. Sebagai ilustrasi, jumlah PMKS pada tahun 2008 dan 2010 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
PMKS di Kabupaten Samosir

No.	Jenis PMKS	Jumlah	
		2008	2010
1.	Keluarga Fakir Miskin	7362	7335
2.	Keluarga Rentan	1041	1041
3.	Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni	2010	2031
4.	Penyandang Cacat	80	48
5.	Anak Cacat	57	--
6.	Lanjut Usia Terlantar	4845	9360
7.	Lansia Korban Kekerasan	48	--
8.	Anak Terlantar/Putus Sekolah	322	543
9.	Anak Balita Terlantar	--	140
10.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15	15
11.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	15	15
12.	Wanita Korban Tindakan Kekerasan	31	31
13.	Bekas Kronis	188	--
14.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	--	3
15.	Bekas Narapidana/ BWBLK	--	30
Jumlah		16.014	20.592

Sumber: Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir, 2008 dan 2010
Tahun 2009 dan 2011, *not available*

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Samosir pada tahun 2008 sebanyak 12 jenis PMKS, yang meliputi keluarga fakir miskin, keluarga rentan, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat, anak cacat, lanjut usia terlantar, lansia korban kekerasan, anak terlantar/anak putus sekolah, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban tindakan kekerasan, dan bekas kronis. Data PMKS tahun 2009, sama dengan jumlah PMKS pada tahun 2008.

Sementara itu, pada tahun 2010 terdapat 12 jenis PMKS yang meliputi: keluarga fakir miskin, keluarga rentan, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat, lanjut usia terlantar, anak terlantar/anak putus sekolah, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban tindakan kekerasan, anak balita terlantar, Korban penyalahgunaan NAPZA, dan bekas narapidana/BWBLK. Data PMKS tahun 2011, sama dnengan jumlah PMKS tahun 2010.

BAB III

PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL KABUPATEN SAMOSIR

A. Deskripsi Wilayah

Kabupaten Samosir merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara meliputi 9 (sembilan) kecamatan dan 111 (seratus sebelas) desa serta 6 (enam) kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❁ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
- ❁ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- ❁ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
- ❁ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sementara itu, jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tahun 2009 berjumlah 135.563 jiwa dengan 30.892 Rumah Tangga, tahun 2010 penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 144.843 jiwa dengan 32.785 Rumah Tangga dan untuk tahun 2011 penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 145.119 jiwa dengan 32.822 RT (LPPD Kabupaten Samosir, 2011: 3).

Terkait dengan masalah kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir sejak tahun 2004 sampai dengan 2010 mengalami penurunan, yaitu dari 26.200 jiwa (21,89%) pada tahun 2004 menjadi 19.700 jiwa (16,51%) pada tahun 2010 dengan rata-rata penurunan sebesar 4,64% per tahun. Angka tersebut memang masih sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara (pada tahun 2010 misalnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir sebesar 16,51% sementara di Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,31%). Meskipun demikian, persentase

penduduk miskin tersebut telah mengalami penurunan tahun demi tahun, terlihat pada tahun 2008 sebesar 18,76%, 17,31% pada tahun 2009 dan 16,51% pada tahun 2010 (Samosir Dalam Angka, 2011).

Tujuan pemekaran daerah untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, sebagaimana telah dicanangkan pada awal pembentukan. Secara perlahan-lahan, tujuan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Samosir melalui satuan kerja perangkat daerahnya. Namun demikian, segala bentuk upaya yang telah dilakukan tersebut masih memerlukan peningkatan terus-menerus khususnya dalam mengatasi permasalahan bidang sosial. Di dalam Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga disebutkan bahwa sejumlah permasalahan sosial di antaranya: tingginya angka masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).


B. Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga

Sebelum membahas pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial terlebih dahulu akan disampaikan sekilas mengenai nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga (Dinsosnakerpora) Kabupaten Samosir. Nomenklatur Dinsosnakerpora diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir. Dinsosnakerpora dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub bagian, dan masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas pokok dan fungsi tiap jabatan tersebut adalah: Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja, pemuda dan olah raga. Dalam melaksanakan tugas ini Kepala Dinas mempunyai fungsi: (a)

membuat perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga; (b) mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga, (c) mengkoordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga, (d) melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, (e) menyusun rencana kerja dan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, (f) membina, mengkoordinasi, memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan baik secara lisan maupun tertulis, (g) membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Setdakab, dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh (1) Sekretaris Dinas, (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, (3) Kepala Bidang Bimbingan Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, (4) Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (5) Kepala Bidang Pemuda dan (6) Kepala Bidang Olahraga. Dinsosnakerpora itu sendiri baru terbentuk pada tahun 2008.



Dari bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa urusan sosial di Kabupaten Samosir menjadi salah satu bagian dari dinas sosial, tenaga kerja dan pemuda & olahraga, dan ditangani oleh bidang rehabilitasi sosial dan bidang bimbingan kesejahteraan dan bantuan sosial. Menurut pengakuan narasumber, penggabungan ini memang efisien namun dalam pelaksanaannya memerlukan perhatian khusus agar penanganan bidang sosial menjadi lebih baik. Keberadaan dua bidang dalam struktur dinas ternyata belum sepenuhnya berjalan optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

C. Perkembangan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Pada bagian ini merupakan analisis deskriptif perkembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial secara umum. Dari potret yang ada, dapat diketahui sejauh mana terdapat gap (kesenjangan) antara capaian yang ada dengan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diharapkan tercapai pada tahun tertentu, demikian juga kesenjangannya dengan berbagai indikator lain yang terkait. Bagian ini juga mengulas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir dan juga tantangan yang dihadapi dalam memenuhi pelayanan minimal di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 terdapat 4 jenis pelayanan dasar dan 7 indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam hal pelayanan dasar bidang sosial. Gambaran capaian dan kesenjangan/gap ketujuh indikator tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian SPM Bidang Sosial

No.	Indikator	Target	Realisasi			
			2008	2009	2010	2011
Pelaksanaan program/kegiatan bantuan sosial						
1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	31,36 %	34,26 %	n.a.	41,02 %
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	12,11 %	10,31 %	19,65 %	21,96 %
Penyediaan sarana dan prasarana sosial						
3.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	n.a.	66,7%	66,7%	66,7%
4.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	95,76 %	95,76 %	95,76 %	95,76 %
Penanggulangan korban bencana						
5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	80%	n.a.	n.a.	100%	100%
6.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	n.a.	n.a.	100%	100%
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial						
7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40%	n.a.	n.a.	n.a.	40%

Sumber: Dinsosnakerpora Kab.Samosir, 2012

Ket: n.a. = *not available*, data tidak tersedia

*) 84,61 % (kunjungan pasien masyarakat miskin)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, penyediaan sarana dan prasarana sosial, penanggulangan korban bencana, dan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial.

Perkembangan capaian jenis pelayanan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah:

1. Pelaksanaan program/kegiatan bantuan sosial

Jenis pelayanan dasar ini diukur dengan dua indikator yakni persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

a. Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Berbagai bentuk kegiatan bantuan sosial telah diberikan kepada PMKS, baik yang dilakukan berdasarkan penganggaran dari APBN, APBN Provinsi Sumatera Utara maupun APBD Kabupaten Samosir. Berbagai kegiatan pemberian bantuan sosial yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan Bantuan Sosial

No.	Jenis PMKS	Jumlah	Target	Realisasi	%	Keterangan
1.	Anak Nakal	15 org	15 org	15 org	100%	2008/APBD Kab. Samosir
		10 org	10 org	10 org	100%	2009/ APBD Kab. Samosir
2.	Anak Jalanan	40 org	40 org	40 org	100%	2008/ APBD Kab. Samosir
		40 org	40 org	40 org	100%	2009/ APBD Kab. Samosir
3.	Anak Terlantar/ Anak Putus Sekolah	55 org	55 org	55 org	100%	2008/ APBD Kab. Samosir (pelatihan)
		50 org	50 org	50 org	100%	2009/ APBD Kab. Samosir (pelatihan)
		33 org	33 org	33 org	100%	2011/APBD Prov SU
4.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	20 org	20 org	20 org	100%	APBN 2011
5.	Lanjut usia tidakpotensial/terlantar	25 org	25 org	25 org	100%	APBD Kab. Samosir/2011
6.	Penyandang cacat	20 org	20 org	20 org	100%	APBD Kab. Samosir/2011
7.	KAT	395 KK	395 KK	395 KK	100%	APBD Kab. Samosir/2008 (pemasangan listrik - Koperindag)
		69 KK	69 KK	69 KK	100%	APBD Kab. Samosir/2009 (pemasangan listrik - Koperindag)

Strategi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Samosir

No.	Jenis PMKS	Jumlah	Target	Realisasi	%	Keterangan
		58 KK	58 KK	58 KK	100%	APBD Kab. Samosir/2011 (pemasangan listrik - Koperindag)
		60 KK	60 KK	60 KK	100%	APBN 2011
8.	Keluarga Fakir Miskin	100 KK	100 KK	100 KK	100%	APBD Kab. Samosir/2008 (bantuan timbangan-Koperindag)
		60 KK	60 KK	60 KK	100%	APBD Kab. Samosir/2010 (bantuan timbangan-koperindag)
		961 siswa	961 siswa	961 siswa	100%	CD PT Otoritas Asahan/2008 (beasiswa pendidikan)
		1.309 siswa	1.309 siswa	1.309 siswa	100%	CD PT Otoritas Asahan/2009 (beasiswa pendidikan)
		1.287 siswa	1.287 siswa	1.287 siswa	100%	CD PT Otoritas Asahan/2011 (beasiswa pendidikan)
		2.906 PKH	2.906 PKh	2.906 PKH	100%	APBN (Bantuan Tunai)
		14.652 RTS	14.652 RTS	14.652 RTS	100%	2008-2011 (RASKIN)*
		17.164 KK	17.164 KK	17.164 KK	100%	2008-2009 (Bantuan Tunai/BLT)*
		31.088 org		31.088 org	100%	Kunjungan Pasien Masy Miskin/2008* total pasien miskin 70.900 org
		43.633 org		43.633 org	100%	Kunjungan Pasien Masy Miskin/2009*
		48.596 org		48.596 org	100%	Kunjungan Pasien Masy Miskin/2010*
		65.066 org		65.066 org	100%	Kunjungan Pasien Masy Miskin/2011*
9.	Keluarga Rentan	4.037 orang	4.037 orang	4.037 orang	100%	Sampai tahun 2011 (peserta KB aktif keluarga Prasejahtera I)
		25 KK	25 KK	25 KK	100%	APBD Prov. SU/2009 (peralatan pertanian)
		40 KK	40 KK	40 KK	100%	APBD Prov. SU/2010 (peralatan pertanian)

Sumber: Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir, tahun 2008-2011.

*) Tidak dihitung sebagai komposit dalam penanganan keluarga fakir miskin.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program/kegiatan bantuan sosial telah dilaksanakan sejak tahun 2008, awal berdirinya Dinsosnakerpora, sampai dengan tahun 2011 telah menunjukkan capaian sebagai berikut:

1) Penanganan Anak Nakal

Pemberian bantuan sosial berupa pembinaan kepada anak nakal telah dilakukan kepada 15 anak pada tahun 2008 dan sebanyak 10 anak pada tahun 2009. Kegiatan pembinaan tersebut didanai dengan APBD Kabupaten Samosir pada tahun 2008 dan tahun 2009 dan dapat terlaksana dengan baik (100%). Ke depan, hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan anak nakal perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama SKPD yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak. Anak pada hakikatnya merupakan asset negara dan pemerintah termasuk pemerintah daerah guna 'mewarisi' apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh para orang tua/pendahulunya.

Anak nakal, tidak hanya menjadi urusan kedua orang tua, namun juga menjadi asset pemerintah daerah yang harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang membahayakan.

2) Penanganan Anak Jalanan

Kegiatan bantuan sosial terhadap anak jalanan telah terlaksana bagi 40 anak jalanan pada tahun 2008 dan juga 40 anak jalanan pada tahun 2009. Kegiatan ini didanai dengan APBD Kabupaten Samosir. Senada dengan PMKS anak nakal, untuk PMKS anak jalanan juga tidak tersedia database sehingga tidak dapat dihitung nilai capaiannya. Namun demikian, target yang ditentukan untuk tahun tersebut telah terealisasi 100%. Munculnya kegiatan penanganan anak jalanan dan penanganan anak nakal sebagaimana tersebut di atas juga merupakan hal yang janggal karena data PMKS yang disebutkan oleh dinsosnakerpora, sehingga capaian kedua kegiatan ini tidak dapat ditentukan. Namun demikian, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tupoksi dinsosnakerpora dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dapat dimaklumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008. Artinya, penyusunan database jenis dan jumlah PMKS itu sendiri harus mendapat perbaikan di masa mendatang.

3) Penanganan Anak Terlantar

Kegiatan pemberian bantuan sosial telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 yang didanai dengan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara. Jumlah yang dilayani sebanyak 33 anak atau sebesar $33/543 \times 100\%$ yaitu sebesar 0,06% yang berarti masih terdapat gap sebesar 99,04 %.

4) Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Pemberian bantuan sosial kepada wanita rawan sosial ekonomi telah diberikan kepada 20 orang. Kegiatan tersebut didanai dengan APBN 2011. Berdasarkan jumlah tersebut, maka capaian kegiatan ini telah melampaui target yang seharusnya (dengan asumsi jumlah wanita rawan sosial ekonomi tidak berubah dari data tahun 2010 sebanyak 15 orang) yakni sebesar $20/15 \times 100\% = 133\%$.

5) Penanganan Lanjut Usia Terlantar

Meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai ada tidaknya PMKS lanjut usia terlantar, namun berdasarkan data yang ada terdapat sebanyak 4.845 orang pada tahun 2008 dan sejumlah 9.360 pada tahun 2010. Menurut penjelasan Dinsosnakerpora yang dimaksud lanjut usia terlantar disini bukan dalam pengertian orang tua yang bekeliranan di jalan/terlantar, akan tetapi orang-orang tua yang membutuhkan bantuan sosial. Dengan asumsi tidak ada penanganan selama tahun 2008-2010, maka penanganan pada tahun 2011 sebanyak 25 orang yaitu sebesar $25/9360 \times 100\% = 0,27\%$, yang didanai dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, gap penanganan PMKS lanjut usia terlantar sebesar 99,12%.

6) Penanganan Penyandang Cacat

Kegiatan bantuan sosial dalam bentuk pelatihan untuk penyandang cacat di Kabupaten Samosir telah terlaksana pada tahun 2011 sebanyak 20 orang atau $20/48 \times 100\% = 41,67\%$. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 34 orang atau $34/28 \times 100\% = 121,43\%$. Jadi, berdasarkan capaian tersebut untuk

kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat telah melampaui target.

7) Penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pemberian bantuan sosial terhadap PMKS KAT telah dilaksanakan pada tahun 2008 hingga 2010, berupa pemberian sambungan listrik baru kepada 522 KK yang didanai dengan APBD Kabupaten Samosir (Dinas Koperindag). Pemasangan sambungan listrik kepada PMKS KAT dilanjutkan pada tahun 2011 kepada 60 KK, sehingga total sampai dengan tahun 2011 sebanyak 582 KK. Senada dengan PMKS anak nakal dan anak jalanan, PMKS KAT ini pun belum termasuk PMKS yang diidentifikasi di Kabupaten Samosir sehingga tidak diketahui jumlah 'populasinya'.

8) Keluarga Fakir Miskin

Penanganan terhadap keluarga fakir miskin terlaksana dalam berbagai jenis dan bentuk bantuan sosial, karena kemiskinan memang terlihat dalam berbagai 'wajah' sebagai berikut:

- ☞ Pemberian bantuan timbangan kepada para pedagang kecil sejumlah 100 KK (2008) dan 60 KK (2010);
- ☞ Pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin yakni sebanyak 961 siswa (2008), 1.309 siswa (2009) dan 1.287 siswa (2011). Bantuan ini berasal dari *community development* (CD) PT Otorita Asahan.
- ☞ Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 906 KK sampai dengan tahun 2011, dimana sumber pendanaannya berasal dari APBN.

Disamping itu, terdapat pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin berupa:

- ☞ Bantuan Langsung Tunai/BLT kepada sebanyak 17.164 KK yang juga bersumber dari APBN (kompensasi kenaikan BBM) pada tahun 2008-2009.
- ☞ Beras Miskin (Raskin) sebanyak 14.652 RTS pada tahun 2008-2011.

☞ Kunjungan Pasien Masyarakat Miskin sebanyak 31.088 orang (2008), 43.633 orang (2009), 48.598 orang (2010) dan 65.066 orang (2011).

Namun demikian, baik program BLT, Raskin maupun kunjungan pasien masyarakat miskin (amskin) tidak dapat dimasukkan sebagai komposit penanganan keluarga fakir miskin karena merupakan program/kegiatan nasional yang memiliki 'pembilang' tersendiri. Dengan kata lain, perhitungan terhadap capaian kedua kegiatan ini dihitung secara terpisah dari capaian penanganan keluarga miskin, walaupun keduanya dapat memberikan kontribusi terhadap penanganan keluarga miskin. Ke depan, pemberian bantuan langsung tunai, raskin dan pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas ini harus diidentifikasi secara detail kira-kira mana yang termasuk keluarga fakir miskin (sesuai dengan criteria dinsosnakerpora) dan mana yang tidak, sehingga dapat diperhitungkan sebagai bagian dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

9) Keluarga Rentan

Pemberian bantuan sosial kepada keluarga rentan berupa pembinaan peserta KB aktif keluarga prasejahtera I, telah terealisasi sebanyak 3.756 orang (2008), 3.973 orang (2009), 4.096 orang (2010), dan 4.037 orang (2011). Selanjutnya, penanganan keluarga rentan dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan pertanian kepada 65 KK (25 KK pada 2009 dan 40 KK pada tahun 2010), yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks ini terdapat juga sejumlah bantuan dalam bentuk dana community development (CD) dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk, namun tidak dijelaskan sasarannya sehingga tidak dapat diketahui secara pasti tingkat kontribusinya terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Bantuan dana CSR tersebut disalurkan dalam bentuk pembangunan fisik dan bantuan peralatan pertanian, bibit pertanian dan pakan peternakan, senilai Rp. 771.348.429 (2008), Rp.1.277.800.439 (2009), dan Rp. 761.972.070 (2011).

Dengan demikian, nilai capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{array}{l} \text{\% PMKS dalam 1} \\ \text{tahun yang} \\ \text{memperoleh} \\ \text{bantuan sosial} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah PMKS yang} \\ \text{memperoleh bantuan} \\ \text{sosial dalam 1 tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah PMKS skala} \\ \text{kabupaten dalam 1 tahun} \\ \text{yang seharusnya} \\ \text{memperoleh bantuan} \\ \text{sosial} \end{array}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial (tahun 2011) adalah sebesar :

$33+20+25+98+58+60+1.287+2.906+4.037/20.592 \times 100 \% = 8.446/20.592 \times 100 \% = 41,02\%$). Oleh karena itu, gap yang terjadi sebesar $80\%-41,02\% = 38,98\%$. Capaian % PMKS pada tahun 2010 tidak tersedia data (*not available*). Sedangkan capaian % PMKS yang memperoleh bantuan sosial (pada tahun 2009) sebesar:

$10+40+50+69+1.309+25+3.973/20.592 = 5.486/16.014 = 34,26\%$, sehingga terdapat gap sebesar $80 \% - 34,26\% = 45,74\%$.

Adapun % PMKS yang memperoleh bantuan sosial (pada tahun 2008) sebesar:

$15+40+55+395+100+961+3.756/20.592 = 5.022/16.014 = 31,36\%$, sehingga terdapat gap sebesar $80 \% - 24,39\% = 48,64\%$.

Disamping itu, dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kegiatan pemberian bantuan sosial untuk tiap PMKS berbeda-beda dengan varian sebagai berikut: 1) PMKS yang tidak jelas nilai capaiannya karena tidak tersedia data pembandingan/populasinya. Nilai capaian yang tidak jelas karena tidak ada data pembandingan yaitu PMKS anak nakal, PMKS anak jalanan dan PMKS KAT; 2) nilai capaian penanganan PMKS yang

masih jauh dari target. Nilai capaian yang masih jauh dari target meliputi penanganan anak terlantar sebesar 0,06 % (2011) dan penanganan PMKS lanjut usia terlantar sebesar 0,88 % (2011); dan 3) nilai capaian yang telah melampaui target, yakni penanganan PMKS wanita rawan sosial ekonomi sebesar 133% (2011) dan PMKS penyandang cacat sebesar 121 % (2012).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinsosnakerpora akan lebih efektif apabila dilandaskan pada data-data yang lebih akurat, sehingga kegiatan yang dilakukan benar-benar dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Prioritas kegiatan ditujukan untuk menyelesaikan dan menangani PMKS yang ada di Kabupaten Samosir.

Namun jika dicermati dengan seksama, pelaksanaan kegiatan di Dinsosnakerpora pun tidak seluruhnya langsung menghasilkan output terhadap penanganan PMKS, namun kegiatan tersebut (misalnya rapat-rapat koordinasi) tetap merupakan hal yang penting. Hal ini kiranya patut menjadi catatan ke depan bahwa walaupun tidak langsung menghasilkan output, namun tanpa adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik maka dapat dipastikan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial akan sulit dicapai secara optimal.

- b. Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam dengan *stakeholders* di Kabupaten Samosir, dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya masih dalam kondisi penuh keterbatasan. Pencapaian indikator persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sudah terlaksana, dengan

pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN untuk KUBE PKK, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.

**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE
atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**

No.	Jenis PMKS	Jumlah	Target	Realisasi	%	Ket.
1.	Keluarga Fakir Miskin	25 kel (250 KK)	25 kel (250 KK)	25 kel (250 KK)	100%	2010/APBD Prov SU (KUBE)
		10 kel (100 KK)	10 kel (100 KK)	10 kel (100 KK)	100%	2011/APBN (KUBE PKK)
2.	Keluarga Rentan	5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	100%	2008/APBN
		5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	100%	2009/APBN
		5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	100%	2010/APBN
		5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	5 kel (50 KK)	100%	2011/APBN
3.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	966 org (69 Kel)	966 org (69 Kel)	966 org (69 Kel)	100%	2008 BPMPOD-Simpan Pinjam Kel perempuan-PNPM mandiri
		710 org (65 kel)	710 org (65 kel)	710 org (65 kel)	100%	2009 BPMPOD-Simpan Pinjam Kel perempuan-PNPM mandiri
		1000 org 9102 kel)	1000 org 9102 kel)	1000 org 9102 kel)	100%	2010 BPMPOD-Simpan Pinjam Kel perempuan-PNPM mandiri
		1.017 org (98 kel)	1.017 org (98 kel)	1.017 org (98 kel)	100%	2011 BPMPOD-Simpan Pinjam Kel perempuan-PNPM mandiri

Sumber: Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir 2008-2011.

1) Penanganan keluarga miskin melalui KUBE

Dari data pemberdayaan sosial melalui KUBE di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada fakir miskin sebanyak 25 kelompok atau 250 KK dengan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Capaian pada tahun 2010 adalah sebesar $250/7335 \times 100 \% = 3,41\%$). Sedangkan pada tahun 2011, dengan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan pemberdayaan kepada 10 kelompok atau 100 KK, maka capaiannya sebesar $100/7085 \times 100 \% = 1,41 \%$.

2) Penanganan Keluarga Rentan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

Jumlah keluarga rentan dari tahun 2008 – 2009 masih sama yakni sebanyak 1.041 KK, hal ini karena memang tidak banyak output yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, nilai capaian penanganan keluarga rentan adalah sebesar $200/1.041 \times 100 \% = 19,21 \%$.

3) Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi dilakukan melalui program KUBE, dimana pada tahun 2008 telah direalisasikan kepada 966 orang, 710 orang pada 2009, 1.000 orang pada 2010, dan 1.017 orang pada 2011. Senada dengan kedudukan kegiatan pemberian bantuan tunai/BLT, pemberian Raskin dan kunjungan maskin (Jamkesmas) sebagaimana tersebut di atas, penanganan PMKS wanita rawan sosial ekonomi yang dilakukan dengan realisasi program PNPM Mandiri ini tidak dapat dimasukkan sebagai komposit pemberdayaan masyarakat, karena penerima SPP (simpan pinjam untuk perempuan) tidak seluruhnya termasuk kategori wanita rawan sosial ekonomi. Namun demikian, apabila akan dimasukkan sebagai bagian dari pencapaian program pemberdayaan sosial maka perlu dilakukan koreksi terhadap jumlah populasi PMKS wanita rawan sosial ekonomi karena realisasinya jauh melebihi populasi yang ada.

Nilai capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dan kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dihitung berdasarkan rumus:

% PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masy melalui KUBE atau kelompok social ekonomi sejenis	=	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masy melalui KUBE atau kelompok social ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masy melalui KUBE atau kelompok social ekonomi sejenis}} \times 100\%$
---	---	---

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka % PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis merupakan penjumlahan dari penanganan keluarga rentan dan sebesar :

$350 + 200/7.335 + 1.041 \times 100 \% = 550/8.376 \times 100 \% = 6,57\%$), sehingga gap yang terjadi sebesar 73,43 %.

Namun apabila penanganan wanita rawan sosial ekonomi – yang telah direalisasikan melalui program PNPM Mandiri (Simpan Pinjam untuk Perempuan/SPP) – dapat dimasukkan maka pencapaian indikator ini terlihat sebagai berikut:

- ☞ Tahun 2008 : $50+966/8.,391 \times 100\% = 1.016/8.391 \times 100\% = 12,11\%$;
- ☞ Tahun 2009 : $50+710/7.375 \times 100\% = 760/7.375 \times 100\% = 10,31\%$;
- ☞ Tahun 2010 : $250+50+1.000/6.615 \times 100\% = 1.300/6.615 \times 100\% = 19.65\%$; dan
- ☞ Tahun 2011 : $10+50+1.017/5.315 \times 100\% = 1.167/5.315 \times 100\% = 21,96\%$.

Dari data dan perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: angka 1.016 adalah penjumlahan dari data keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi, sedangkan angka 8.391 KK adalah penjumlahan populasi keluarga fakir miskin, keluarga rentan dan

wanita rawan sosial ekonomi tahun 2008, dengan perincian keluarga fakir miskin 7.335 KK, keluarga rentan 1.041 KK dan wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 15 orang. Menjadi jelas bahwa data yang tersedia belum *ter-update* khususnya data tentang wanita rawan sosial ekonomi.

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial

Peayanan dasar ini diukur dengan dua indikator yaitu persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Panti sosial merupakan kebutuhan sarpras sosial yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial oleh pemerintah daerah. Saat ini, di lingkungan Kabupaten Samosir terdapat 3 panti sosial yakni Panti Sadar di Pangururan, Panti Harapan Jaya di Tuktuk, dan Panti Asuhan Sitinoraiti. Dari ketiga panti tersebut, 2 panti sosial (66,7%) dinilai telah menyediakan sarana-prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, yang dihitung berdasarkan rumus berikut.

% panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	=	$\frac{\text{Jumlah panti social dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$
---	---	---

Pencapaian sebesar 66,7% tersebut masih bertahan hingga tahun 2011. Kendati demikian, harus diakui bahwa keberadaan panti-panti sosial yang ada memang masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dalam upaya memperlancar

penanganan PMKS yang ada di Kabupaten Samosir, maka keberadaan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial perlu mendapatkan perhatian yang memadai baik dari Pemerintah maupun pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten.

Dalam hal ini Dinsosnakerpora, sebagai *leading sektor* penanganan urusan bidang sosial, kiranya dapat mengusulkan pemenuhan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial bagi yang belum memilikinya, meningkatkan sarpras bagi panti yang sudah memilikinya, maupun membangun panti baru yang dilengkapi dengan sarpras pelayanan kesos dimaksud.

- b. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bukan hanya berasal dari kinerja pemerintah daerah (Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir), namun dimungkinkan juga berasal dari pihak-pihak lain termasuk lembaga sosial berbasis masyarakat. Dalam konteks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial hal ini disebut dengan istilah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). WKSBM meliputi organisasi sosial, lembaga keuangan, yayasan, dan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tabel berikut menunjukkan sejumlah wahana kesejahteraan sosial yang ada di lingkup Kabupaten Samosir.

Tabel 3.4.
Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Organisasi Sosial	111	PKK (2008-2011)
2.	Lembaga Keuangan	4	Bank dan BPR (pada tahun 2011 menjadi 5 lembaga)
3.	Yayasan	2	Panti Sadar Harapan Jaya (2008-2011)
4.	LSM	1	Panti Asuhan Sitinoraiti (2008-2011)
Jumlah		118	

Sumber: Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir, 2011

Pencapaian indikator % WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dihitung dengan rumus:

% WKSBM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	=	$\frac{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$
--	---	---

Untuk mengetahui capaian indikator ini harus diketahui jumlah wahana/lembaga yang tersedia dan jumlah wahana yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Namun dari 118 WKSBM yang ada, sebanyak 5 lembaga (4 BPR dan 1 yayasan) belum teridentifikasi apakah memiliki/menyediakan sarana-prasarana kesejahteraan sosial ataukah tidak. Sehingga capaian indikator ini dapat dihitung sebagai berikut: $113/118 \times 100\% = 95,76\%$ (2008-2011);

3. Penanggulangan korban bencana

- a. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Penanganan korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat adalah sebanyak 30 KK (100%) pada tahun 2010 dan sebanyak 45 KK (100%) pada tahun 2011. Bencana yang dimaksud adalah kebakaran besar yang menghabiskan sebagian perumahan warga Samosir. Capaian kinerja penanganan korban bencana juga diperoleh dengan adanya kontribusi instansi vertikal yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Capaian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

% korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	=	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 tahun}} \times 100\%$
---	---	---

Pada tahun anggaran 2010, nilai capaian persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial adalah sebesar : $30/30 \times 100\% = 100\%$. Demikian pula, capaian pada tahun 2011 : $45/45 \times 100 = 100\%$. Dengan demikian, seluruh korban bencana alam telah tertangani secara keseluruhan.

- b. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat lengkap.

Jumlah korban bencana yang berhasil dievakuasi sebanyak 2 orang pada tahun 2010 dan 9 orang pada tahun 2011. Capaian

tersebut, sebagaimana indicator sebelumnya juga mendapatkan kontribusi dari BPBD.

% korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	=	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}} \times 100\%$
--	---	---

Pencapaian indikator ini sebesar 100% (2/2 X 100%) pada tahun 2010 dan sebesar 100 % (9/9 X 100%) pada tahun 2011. Terlihat jelas bahwa penanganan korban bencana yang seharusnya dievakuasi telah tercapai sesuai dengan harapan. Namun demikian, untuk tahun 2008-2009 tidak tersedia data yang memadai sehingga tidak dapat dilaporkan.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial

Jenis pelayanan ini diukur dengan indikator persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Indikator ini belum terpetakan dengan baik, terutama apabila mencermati pelayanan dasar yang diberikan oleh dinas kesehatan.

Meskipun terdapat pelayanan kunjungan pasien masyarakat miskin (maskin) yang menggunakan fasilitas Jamsesmas, namun sejauh ini tidak terdapat data yang cukup memadai (*not available*) sehingga tidak dapat dikatakan nilai capaiannya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

% penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan social dalam 1 tahun	=	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan social dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}} \times 100\%$
---	---	---

Oleh karena tidak jelas pembilang dan penyebutnya, maka tidak dapat dihitung nilai capaiannya. Ke depan, kiranya perlu diidentifikasi: apakah ada jaminan sosial, berapa jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam waktu tertentu (1 tahun). Selanjutnya, perlu juga diidentifikasi jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial.

D. Permasalahan

Dari uraian di atas, kiranya dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Samosir:

Pertama, menyangkut persoalan struktur Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir baru yang dibentuk pada tahun 2008, sehingga pemahaman terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsi dirasakan masih sangat kurang dan memerlukan upaya pematapan secara berkesinambungan.

Kedua, terjadi perbedaan penafsiran antara *stakeholders* itu sendiri terhadap seluk-beluk substansi penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Sebagai contoh, dalam memahami PMKS terkadang masih terjadi perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan, walaupun criteria PMKS tersebut telah tertuang dengan jelas dalam Permensos. Tidak jarang, usul kegiatan dinsosnakerpora tidak disetujui karena perbedaan penafsiran antara pemangku kepentingan.

Ketiga, keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinsosnakerpora, yang pada akhirnya menyebabkan sejumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial belum dapat terlaksana dan tertangani dengan baik. Selain itu, minimnya alokasi anggaran yang ada di dinsosnakerpora belum dioptimalisasikan sehingga urusan sosial

Keempat, kurangnya koordinasi antar SKPD, hal ini terutama terjadi pada penanganan kegiatan yang memiliki 'kemiripan' dengan kegiatan SKPD lain, seperti penanganan pengentasan kemiskinan. Terkait koordinasi dalam hal penanganan kemiskinan, sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Samosir telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim ini di bawah tanggung jawab Bupati Samosir dan diketuai oleh Wakil Bupati Samosir. Sedangkan wakil ketua dijabat oleh

Sekretari Daerah Kabupaten Samosir dan sekretaris dipercayakan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Samosir. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, Kepala Dinsosnakerpora berkedudukan sebagai Wakil Ketua Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Kelima, kurang akuratnya pendataan jenis dan jumlah PMKS. Hal ini akan berdampak pada kerancuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinsosnakerpora maupun oleh SKPD terkait. Sebagai contoh, dalam daftar PMKS tidak terdapat data mengenai anak nakal, anak jalanan dan KAT, namun di dalam laporan kegiatan tercatat adanya pelaksanaan kegiatan penanganan ketiga PMKS tersebut.

Keenam, kesulitan memasukkan kinerja SKPD lain ke dalam capaian kinerja Dinsosnakerpora terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Hal ini karena tidak adanya kriteria yang jelas atau pembatasan yang jelas tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya. Sebagai contoh, dalam hal pemberian beasiswa pendidikan, sebenarnya berapa siswa dari keluarga fakir miskin yang memperoleh beasiswa?

Ketujuh, beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak dapat terisi nilai capaiannya karena tidak adanya kejelasan apakah termasuk kegiatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataukah kegiatan lain yang tidak terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagai contoh, kunjungan masyarakat miskin (maskin) tidak termasuk ke dalam pencapaian indikator.

E. Tantangan Ke Depan

Perkembangan lingkungan strategik mengharuskan organisasi untuk bisa menghadapi masa depan. Demikian pula dengan dinsosnakerpora, tantangan yang dihadapi di masa depan sangatlah berat, oleh karena itu membutuhkan dukungan secara kelembagaan, pendanaan maupun kemampuan SDM aparatur yang memadai.

Harapan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin baik mesti direspons secara positif oleh pemerintah daerah sesuai dengan permasalahan yang muncul di setiap bidangnya. Di bidang sosial, penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang muncul selama ini dirasakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Tantangan terbesar yang

dirasakan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial adalah sikap mental yang kurang mendukung penyelesaian permasalahan sosial. Sebagai contoh, persoalan sosial dianggap sebagai persoalan individu, sehingga penanganannya kurang optimal.

Disamping sikap mental, tantangan lain dalam menghadapi permasalahan sosial adalah minimnya dukungan anggaran terhadap penanganan masalah-masalah sosial. Kondisi tersebut ternyata bukan hanya di level pemerintah daerah namun juga muncul pada lingkup pemerintah pusat.

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilaksanakan untuk mengetahui peta kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threath*) Dinsosnakerpora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis diawali dengan mengkaji faktor internal sebagaimana terangkum pada tabel 4.1. berikut.

1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

Hasil survei internal tentang Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang mempengaruhi pencapaian SPM bidang sosial di Kabupaten Samosir terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Internal Faktors Summary (IFAS)

No	IFAS	Bobot	Nilai	Skor	Kesimpulan	Rata-rata
Kekuatan						
1.	Ada semangat kerja/ motivasi kerja yg kuat dari pegawai	0.2	2	0.4	3	0,68
2.	Tersedianya program kerja, renstra yang telah disepakati bersama	0.3	3	0.9	2	
3.	Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal/ diklat untuk meningkatkan kompetensi	0.2	1	0.2	4	
4.	Perintah konstitusi (UUD) dan UU untuk melaksanakan urusan sosial (UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial)	0.3	4	1.2	1	
Kelemahan						
1.	Urusan sosial (cth: KUBE) belum dilakukan, dan jika pun dilakukan oleh dinas/unit lain (koperindag,	0.2	-3	-0,6	4	-0,78

No	IFAS	Bobot	Nilai	Skor	Kesimpulan	Rata-rata
	pertanian, perikanan, bidang naker) dinsos tdk diajak koordinasi.					
2.	Banyaknya instansi yg membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial.	0.3	-4	-1,2	1	
3.	Minimnya SDM di bidang sosial dan petugas sosial	0.2	-4	-0.8	3	
4.	Kebanyakan pegawai di dinsos berlatar belakang bidang lain, bukan bidang sosial	0.1	-3	-0.3	5	
5.	Kurangnya tenaga terlatih di bidang sosial	0.2	-5	-1,0	2	

Sumber: Dinsosnakerpora Kab. Samosir, 2012.

Dari tabel di atas terdapat 4 (empat) faktor Kekuatan (Strength) yang diidentifikasi. Secara keseluruhan, faktor Kekuatan mendapat nilai rata-rata 0,68. Kekuatan yang pertama adalah perintah konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan UU untuk melaksanakan urusan sosial (Undang-Undang Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial), kekuatan kedua adalah tersedianya program kerja, renstra yang telah disepakati bersama, sedangkan kekuatan ketiga adalah adanya semangat kerja/motivasi kerja yg kuat dari pegawai. Adapun kekuatan keempat adalah adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal/diklat untuk meningkatkan kompetensi.

Sementara untuk faktor kelemahan memperoleh skor rata-rata 0,78. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Kabupaten Samosir dalam kurun 2008-2011 yakni: pertama banyaknya instansi yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kedua kurangnya tenaga terlatih di bidang sosial, ketiga minimnya SDM di bidang sosial dan petugas sosial, keempat urusan sosial (contoh: KUBE) belum dilakukan, dan jika pun dilakukan oleh dinas/unit lain (koperindag, pertanian, perikanan, bidang naker) dinas sosial tdk diajak koordinasi, dan kelima kebanyakan pegawai di dinsos berlatar belakang bidang lain, bukan bidang sosial.

2. Identifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (Eksternal Faktors Analysis Summary)

Identifikasi terhadap faktor eksternal dilakukan melalui pengkajian peluang dan tantangan yang melingkupi dinsosnakerpora Kabupaten Samosir. Faktor eksternal yang mencakup Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) termuat pada table berikut.

Tabel 4.2.
External Faktors Analysis Summary (EFAS)

No	IFAS	Bobot	Nilai	Skor	Kesimpulan	Rata-rata
Peluang						
1.	Banyak perantau sukses yang dapat mendukung pelaksanaan program sosial	0.3	4	1,2	2	1,43
2.	Adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov	0.5	5	2.5	1	
3.	Kemungkinan kerjasama dengan LSM dan dunia usaha	0.2	3	0.6	3	
Ancaman						
1.	Data selalu berubah-ubah, bantuan kadang tidak tepat karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat	0.2	-3	-0.6	3	-1,0
2.	Anggapan berbagai pihak bahwa PMKS itu bukan urusan pemerintah, masyarakat, lembaga tetapi menjadi urusan masing-masing individu.	0.3	-4	-1.2	2	
3.	Kondisi alam yang sulit dijangkau	0.1	-2	-0.2	4	
4.	Belum semua pihak memahami tentang PMKS	0.4	-5	-2.0	1	

Sumber: Dinsosnakerpora Kab. Samosir, 2012.

Secara keseluruhan untuk faktor peluang mendapat skor rata-rata 1,43. Beberapa peluang yang dimiliki Dinsosnakerpora antara lain: (1) adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov, (2) banyaknya perantau sukses yang dapat mendukung pelaksanaan


program sosial, dan (3) kemungkinan kerjasama dengan LSM dan dunia usaha.

Sedangkan untuk faktor ancaman mendapat skor rata-rata 1,0. Beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir di antaranya (1) belum semua pihak memahami PMKS, (2) adanya anggapan berbagai pihak bahwa PMKS bukan merupakan urusan pemda, tetapi menjadi urusan masing-masing individu, (3) data selalu berubah-ubah, terkadang bantuan tidak tepat karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan (4) kondisi alam yang sulit dijangkau.

3. Pemilihan Faktor Kunci Yang Penting

Langkah/tahapan pertama dalam pemilihan faktor kunci ini telah dilakukan pada saat identifikasi faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di atas. Sebagai contoh pada faktor strength/kekuatan, perintah konstitusi dan undang-undang kesejahteraan sosial memperoleh skor tertinggi dengan bobot yang tinggi pula (4 atau penting, dalam skala 1-5). Sementara itu, adanya kesempatan untuk mengikuti diklat formal untuk peningkatan kompetensi memperoleh nilai 1 (sangat tidak penting). Demikian pula yang dilakukan terhadap faktor weakness/kelemahan, opportunity/peluang dan threath/ancaman. Hasil scoring untuk keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut: $S = 0,68$, $W = -0,78$, $O = 1,43$, dan $T = -1,00$.

Langkah kedua, dari hasil scoring tersebut digunakan untuk menentukan peta kekuatan dinsosnakerpora. Dari hasil scoring diketahui $S < W$ dan $O > T$. Peta kekuatan dinsosnakerpora dapat digambarkan sebagai berikut:



Posisi kekuatan dinsosnakerpora berada dalam Kuadran III, artinya organisasi dinsosnakerpora Kabupaten Samosir menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi kendala/kelemahan internal. Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh adalah meminimalkan masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik dan lebih besar. Adapun makna pada kuadran lainnya adalah:

- Kuadran I :
Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan organisasi yang memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditempuh dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).
- Kuadran II:
Meski menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
- Kuadran IV:
Organisasi dalam situasi ini sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

Langkah ketiga adalah merumuskan strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinsosnakerpora, yang dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

Strategis Faktor Strategis Faktor Eksternal	Analisis Internal Analisis	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)		Asumsi S-O	Asumsi W-O
ANCAMAN (T)		Asumsi S-T	Asumsi W-T

Pilihan strategi yang dipilih adalah menggunakan **asumsi W-O**, yakni **strategi yang mendasarkan pada pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada**. Peluang yang dimiliki dinsosnakerpora di antaranya adanya koordinasi dengan Pemerintah dan pemprov dan banyaknya perantau yang sukses yang bersedia mendukung pelaksanaan program bidang sosial. Adapun kelemahannya antara lain: banyaknya instansi yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan kurangnya tenaga terlatih di bidang sosial.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial (Roadmap 2008-2015)

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat diketahui 'positioning' dinsosnakerpora dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Pada bagian ini akan disampaikan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) atas target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dicanangkan dalam Permensos 129/Huk/2008. Adapun pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan tahun 2011, terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3

Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial dan Gap nya

No.	Indikator	Capaian	Target/Tahun Capaian	Gap
1.	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41,02%	80% / 2015	38,98%
2.	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	21,96%	80% /2015	58,04%
3.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	66,7%	80% / 2015	13,3%
4.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	95,76%	60% / 2015	(+) 35,76%
5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	100%	80% / 2015	(+) 20%
6.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	80% /2015	(+) 20%
7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	n.a.	40% /2015	40%

Sumber: Dinsosnakerpora, 2011.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial masih belum optimal, khususnya untuk capaian indikator persentase (%) PMKS yang memperoleh program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (21,96%) dan indikator persentase (%) penyandang cacat fisik dan

mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (not available, data tidak tersedia).

Namun demikian, untuk indikator persentase (%) WKSBM yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial telah mencapai angka yang melebihi target yakni 95,76% atau (+ 35,76%) karena standar nasionalnya sebesar 60%. Demikian pula, untuk korban bencana telah melampaui target yaitu sebesar 100% atau (+20%). Persoalannya kemudian adalah bagaimana dan atau langkah apa yang perlu dilakukan dalam rangka memenuhi/menjawab gap yang terjadi tersebut. Upaya pemenuhan target yang belum tercapai dapat dibagi per tahun sesuai dengan target pencapaiannya (sampai 2015). Oleh karena itu, rencana capaian terhadap gap capaian akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Roadmap Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Capaian 2011/ Gap	Tahun				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.	Jenis Pelayanan Dasar: Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial						
	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41,02% Gap 38,98%	50%	60%	70%	80%	Target Nasional 180%
	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	21,96% Gap 58,04%	30%	40%	60%	80%	Target Nasional 80%
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial						
	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	66,7% Gap 13,3%	70%	72,5%	75%	80%	Target Nasional 80%
	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	95,76% Gap (+) 35,76%	100 %	100%	100 %	100%	Target Nasional 60%
3.	Penanggulangan Korban Bencana						

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Capaian 2011/ Gap	Tahun				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	100% (+20%)	100%	100%	100%	100%	Target Nasional Target Nasional 80%
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100% (+20%)	100%	100%	100%	100%	Target Nasional 80%
4.	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial						
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	n.a Gap 40%	n.a.	n.a.,	n.a	40%	Target Nasional 40%

Sumber: diolah dari realisasi capaian SPM Kab. Samosir, 2011.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk target persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100% atau lebih besar dari target nasional yang hanya sebesar 60%. Hal ini karena capaian sampai tahun 2011 sebesar 95,76% (+35,76%), sehingga pada tahun 2015 diharapkan dapat mencapai angka 100%.

Demikian pula untuk persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 100% atau melampaui target nasional yang sebesar 80%. Sebagaimana WKBSM, capaian penanganan korban bencana dan evakuasi korban dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat telah mencapai 100% pada tahun 2011, sehingga pada tahun 2015 masih dapat mempertahankan (*maintenance*) capaian tersebut.

C. Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Setelah mengetahui gap capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diraih, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi Dinsosnakerpora Kabupaten Samosir. Visinya adalah **terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, produktivitas dan berprestasi**. Sedangkan misinya meliputi:

meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara sistematis dan terpadu; meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja dan ketrampilan kerja; meningkatkan kreativitas dan produktivitas pemuda serta lembaga kepemudaan; dan meningkatkan pembinaan dan olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi menuju masyarakat yang bugar dan berorientasi wisata.

Menjadi jelas bahwa dinsosnakerpora Kabupaten Samosir, sebagaimana terlihat pada misi ke-1, berorientasi pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada PMKS. Dengan demikian, dinas sosial, tenaga kerja dan olahraga diharapkan menjadi ujung tombak dalam pemecahan masalah sosial di Kabupaten Samosir, salah satunya melalui pelaksanaan perwujudan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Strategi yang dapat ditempuh untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial antara lain:

1. Sosialisasi PMKS. Strategi ini sangat penting agar urusan sosial menjadi milik bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan kepada segenap *stakeholders*, bukan hanya aparatur daerah (SKPD) namun juga kepada organisasi-organisasi sosial, keagamaan, dan sebagainya. Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk Selama ini muncul asumsi bahwa urusan sosial merupakan urusan pribadi warga masyarakat sehingga tidak perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
2. Pemutakhiran Data PMKS. Setelah dilakukan sosialisasi, strategi selanjutnya yang dapat ditempuh adalah pemutakhiran data-data PMKS. Hal ini penting agar penanganan PMKS berlangsung secara akurat karena jelas mengenai pembilang dan penyebutnya.
3. Peningkatan kompetensi staf Dinsosnakerpora. Strategi peningkatan kompetensi nampaknya menjadi salah satu kunci penting yang harus dilaksanakan oleh Dinsosnakerpora agar mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik. Disini akan dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada para staf dan TKSK dalam menjalankan tugas terkait dengan penanganan masalah sosial.

4. Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga/dunia usaha. Salah satu peluang (*opportunity*) yang dimiliki Dinsosnakerpora adalah dukungan dari anak rantau sukses. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa penanganan masalah sosial dapat melibatkan pihak ketiga atau para pengusaha. Melalui mekanisme pemanfaatan dana CD/CSR (*community development/corporate sosial responsibility*), para pengusaha dapat berkontribusi dalam pembangunan bidang sosial khususnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor. Fakta bahwa urusan sosial “ada dimana-mana” memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang kuat di antara *stakeholders*. Terjadinya kesulitan dalam memasukkan data-data dari SKPD lain ke dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinsosnakerpora disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan urusan bidang sosial.
6. Pembangunan database kinerja capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Strategi ini akan mempermudah pengumpulan dan pemanggilan kembali data-data kinerja pada saat diperlukan. Dengan kata lain, terbangunnya database kinerja tersebut merupakan alat dalam membantu pelaksanaan monev Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Berbagai program, kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Program, Kegiatan, Target dan Kebutuhan Anggaran
Yang Terkait Pencapaian SPM

Kategori SPM	Program	Kegiatan	2013		2014		2015		Jumlah
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	
Pelayanan dan Kegiatan Sosial	Program Inventarisasi Bantuan Sosial kepada PMKS	Sosialisasi tentang PMKS	100 org	75.000	100 org	75.000	100 org	75.000	225.000
		Pendataan PMKS yang menerima bantuan sosial	9 kecamatan	200.000	--	--	--	--	200.000
		Pengolahan Data PMKS yang menerima bantuan sosial	--	--	9 kecamatan	100.000	--	--	100.000
		Analisis Data PMKS yang menerima bantuan sosial	--	--	9 kecamatan	100.000	--	--	100.000
Program Pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Inventarisasi Masyarakat atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Pelaporan PMKS yang menerima bantuan sosial	--	--	--	--	9 kecamatan	100.000	100.000
		Pendataan PMKS yang menerima pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	9 kecamatan	200.000	--	--	--	--	200.000
		Pengolahan Data PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	--	--	9 kecamatan	100.000	--	--	100.000
		Analisis Data PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	--	--	9 kecamatan	100.000	--	--	100.000

Strategi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Samosir

	Pelaporan PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	30 org	120.000	45 org	180.000	60 org	240.000	100.000	100.000			
	Peningkatan kewirausahaan dlm bentuk KUBE bagi eks penyandang tuna sosial	9 kecamatan	100.000	--	--	--	--	--	100.000			
	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 org	200.000	150 org	300.000	200 org	400.000	400.000	900.000			
	Pengembangan akses sarana dan sarana public bagi lansia	50 org	250.000	70 org	350.000	90 org	450.000	450.000	1.050.000			
	Pelayanan sosial bagi lanjut usia	9 kecamatan	100.000	9 kecamatan	100.000	9 kecamatan	100.000	100.000	300.000			
	Pelaksanaan KIE, konseling psikososial dan kampanye sosial bagi PMKS	60 org	120.000	70 org	140.000	80 org	160.000	160.000	420.000			
	Pendidikan dan pelatihan bagi anak jalanan, anak putus sekolah, dan anak nakal	50 keluarga	100.000	50 keluarga	100.000	50 keluarga	100.000	100.000	300.000			
	Pemberian bantuan sosial kepada keluarga rentan	90 RTSM	350.000	180 RTSM	400.000	360 RTSM	450.000	450.000	1.200.000			
	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	50 KK	175.000	50 KK	200.000	--	--	--	375.000			
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	10 Klpk	225.000	10 klpk	275.000	10 klpk	300.000	300.000	800.000			
	Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	30 KK	200.000	30 KK	215.000	30 KK	250.000	250.000	665.000			
	Pembinaan dan Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Daerah/Pertanian/Perdesaan	30 KK	80.000	30 KK	80.000	30 KK	80.000	80.000	240.000			
	Fasilitasi Sosial Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial											

Strategi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Samosir

aan Sarana arana	Program Peningkatan Sarpras Sosial	Penataan lahan pembangunan pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial Pembangunan sarana dan prasarana pusat pelayanan sosial terpadu Pembangunan data base kinerja bidang sosial	1 unit 1 unit --	100.000 500.000 --	1 unit 1 unit 1 unit	500.000 100.000	1 unit --	500.000 --	100.000 1.500.000 100.000
ulangan Bencana	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pelatihan petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Fasilitasi Kelompok Karang Taruna Kabupaten Pembinaan dan Pertumbuhan SDM Karang Taruna Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Karang Taruna Pemberdayaan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK)	18 org 1 klpk 3 klpk 20 org 9 org 1 Kmpg	87.500 75.000 82.000 95.000 50.000 50.000	18 org -- 2 klpk 20 org 9 org 1 kmpg	87.500 -- 75.000 95.000 50.000 50.000	18 org -- 3 klpk 20 org 9 org 1 kmpg	87.500 -- 75.000 95.000 50.000 50.000	175.000 75.000 247.000 285.000 150.000 150.000
aan dan angan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Perekutan dan Bimbingan Tenaga Pendamping dan Operator PKH Pembinaan Potensi dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-- 45 KK 18 org	-- 90.000 80.000	-- 45 KK 18 org	-- 95.000 65.000	-- 45 KK 18 org	-- 95.000 68.000	-- 280.000 213.000
JUMLAH									11.290.000

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai PMKS kepada seluruh *stakeholders*. Kegiatan sosialisasi penanganan PMKS ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada semua komponen di daerah akan pentingnya penyelesaian masalah-masalah sosial. Bahwa berbagai permasalahan sosial yang dihadapi tersebut tidak mungkin akan selesai dengan sendirinya, namun membutuhkan penanganan secara serius dan terpadu. Upaya mewujudkan 'keterpaduan' tersebut kiranya masih menjadi barang langka yang menuntut realisasi.

Selanjutnya, kegiatan lain yang dapat di-*insert* dalam rencana strategik Pemkab Samosir adalah pendataan, pemutakhiran data PMKS, analisis data dan penyusunan laporan atas data-data yang diperlukan. Langkah ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai jumlah pembilang dan jumlah penyebut dalam rangka perhitungan dan penyelesaian masalah PMKS di Kabupaten Samosir. Ketersediaan data-data mutakhir tersebut juga dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang berkenaan dengan bidang sosial sebagai salah satu manifestasi prinsip koordinasi dalam organisasi.

Selain itu, berbagai kegiatan lain yang dapat dilakukan sebagian besar diadopsi dari Renstra Dinsosnakerpora untuk periode 2013-2015. Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sampai batas akhir pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial tahun 2015) sebesar Rp. 11.290.000.000 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar Rp. 3,76 miliar per tahun.


D. Kebutuhan Sumber Daya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Pembiayaan dan Rencana Anggaran

Program dan kegiatan yang baik tidak banyak bermanfaat apabila tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Jumlah anggaran dinsosnakerpora untuk tahun 2010 dan 2011 nampak pada grafik berikut:

Grafik 4.1.

Jumlah Anggaran Dinsosnakerpora



Sumber: LAKIP Dinsosnakerpora Samsir Tahun 2010 dan 2011.

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jumlah anggaran (pagu) dinsosnakerpora pada tahun 2010 sebesar Rp 3.364.126.500 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.996.061.400 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau turun sebesar Rp. 368.065.100 (10,94%).

Dari sejumlah anggaran pada tahun 2010 sebesar tiga miliar lebih tersebut, alokasi yang khusus untuk mendanai program bidang sosial adalah Rp. 49.575.000 (1,47%), tidak termasuk untuk program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sedangkan pada tahun anggaran 2011, dari total anggaran dua miliar lebih, alokasi khusus bidang sosial sebesar Rp. 200.051.450 (6,68%), di luar untuk alokasi program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Jumlah anggaran tersebut tentunya masih perlu peningkatan dari tahun ke tahun agar penanganan bidang sosial dapat tertangani dengan baik. Disamping itu, alokasi anggaran untuk membiayai program-program lini di Dinsosnakerpora hendaknya mendapatkan porsi yang proporsional, sehingga pendanaan bidang sosial pun akan memperoleh peningkatan alokasi pendanaan yang cukup memadai.

2. Kebutuhan SDM

Jumlah SDM Bidang Sosial Dinsosnakerpora sebanyak 6 orang kiranya perlu ditambah paling tidak menjadi 12 orang atau dua kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. Termasuk di dalam penambahan SDM ini adalah perlunya penambahan tenaga profesional yakni para pekerja sosial yang akan membantu akselerasi/percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Apabila memperhatikan beban kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, maka penambahan SDM bidang sosial tersebut tidak hanya pada staf/pelaksana di kantor dinas namun juga pegawai-pegawai lain yang bertugas menangani urusan sosial termasuk tenaga kerja sukarela kecamatan/TKSK.

Disamping jumlah atau kuantitas, kebutuhan yang cukup mendesak dalam penanganan bidang sosial adalah peningkatan kualitas pejabat dan staf/pelaksana di bidang sosial. Sebagaimana hasil SWOT, diketahui bahwa persoalan kualitas pegawai ini menyangkut dua hal yaitu (a) penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan (b) minimnya tenaga terlatih dalam penanganan urusan sosial.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada bagian akhir ini akan disampaikan beberapa kesimpulan/penegasan akan pentingnya implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dan *roadmap* yang memuat strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal guna mewujudkan pelayanan dasar bidang sosial di Kabupaten Samosir.

Pelaksanaan urusan bidang sosial di lingkungan pemerintahan daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Di Pemerintah Kabupaten Samosir, urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga yang terbentuk sejak tahun 2008.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang relative baru, Dinsosnakerpora memang masih terkendala dengan beberapa hal menyangkut minimnya SDM baik jumlah maupun kualitas, minimnya sarana-pasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga cukup berat, di antaranya menyangkut anggapan bahwa penanganan urusan sosial (PMKS misalnya) bukan menjadi tanggung jawab pemda namun menjadi masalah masing-masing individu.

Namun demikian, kendatipun dihadapkan pada kelemahan dan tantangan yang demikian besar, keberadaan Dinsosnakerpora memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar. Salah satu *strength* yang menjadikan SKPD ini kuat adalah adanya perintah konstitusi (Undang-Undang) dan undang-undang (Undang-Undang 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial) yang mengamanatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun peluang yang dimiliki adalah banyaknya perantau sukses yang bersedia mendukung pelaksanaan program sosial. Namun memang, peluang ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemkab Samosir.

Gambaran pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagian telah menunjukkan capaian yang tinggi, namun ada beberapa indikator yang tingkat pencapaiannya masih belum memuaskan. Untuk indikator indikator persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan social dengan nilai capaian sebesar 41,02%, persentase (%) PMKS yang memperoleh program KUBE atau kelompok social ekonomi lainnya sebesar 29,6%, indikator persentase (%) panti social yang memiliki sarpras kesejahteraan social sebesar 66,7%, indikator persentase (%) WKSBM yang menyediakan pelayanan kesejahteraan social sebesar 95,76%, indikator persentase (%) korban bencana yang memperoleh bantuan social (100%), indikator persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap (100%) dan indikator persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial tidak tersedia data (not available).

Dari data capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar indikator sudah memenuhi harapan, bahkan melebihi capaian target nasional, namun ada beberapa indikator yang masih memerlukan perbaikan, yakni indikator presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, indikator persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya dan indikator presentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia potensial yang telah menerima jaminan social.

Dengan berlandaskan pada *positioning* Dinsosnakerpora yang berada pada kuadran III, asumsi strategi WO, maka roadmap/strategi yang dapat ditempuh adalah :

- ☞ Sosialisasi PMKS. Strategi ini sangat penting agar urusan social menjadi milik bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- ☞ Pemutakhiran Data PMKS. Setelah dilakukan sosialisasi, strategi selanjutnya yang dapat ditempuh adalah pemutakhiran data-data PMKS.
- ☞ Peningkatan kompetensi staf Dinsosnakerpora. Strategi peningkatan kompetensi nampaknya menjadi salah satu kunci penting yang harus dilaksanakan oleh Dinsosnakerpora agar mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik.

- ☞ Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga/dunia usaha. Salah satu peluang (opportunity) yang dimiliki Dinsosnakerpora adalah dukungan dari anak rantau sukses.
- ☞ Penguatan koordinasi lintas sector. Fakta bahwa urusan social “ada dimana-mana” memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang kuat di antara *stakeholders*.
- ☞ Pembangunan database kinerja capaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial. Strategi ini akan mempermudah pengumpulan dan pemanggilan kembali data-data kinerja pada saat diperlukan.

Selanjutnya, dari strategi tersebut akan dilakukan melalui program dan kegiatan yang mengarah kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial. Namun seiring dengan hal itu, dengan mempertimbangkan kelemahan yang ada dan dalam rangka meraih peluang yang sebesar-besarnya, Dinsosnakerpora perlu meminimalisir kelemahan tersebut. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah dengan memperkuat SDM yang akan menjalankan program dan kegiatan bidang sosial, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain. Selain itu, perlu juga penambahan alokasi anggaran yang proporsional untuk dapat menjalankan program-program di bidang sosial.

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON

Daftar Pustaka

- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Samosir
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, Standard Pelayanan, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan, Jakarta.
- Soharto, Edi, 2005, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, diunduh dari <http://www.depsos.go.id/unduh/NegaraKesejahteraan.pdf>, pada tanggal 20 Juni 2012.